

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Serta diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹

A. Jenis penelitian

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau perundang-undangan yang dikaitkan dengan keadaan atau kenyataan yang ada di lapangan.² Penelitian yuridis adalah penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian lapangan (*field reaserch*) dengan menggunakan data primer dengan dukungan data sekunder, dengan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Alasan penulis memilih penelitian yuridis empiris adalah belum terpenuhinya hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di putusan Pengadilan Negeri Kendal.

¹ Soerjono Soekanto, dikutip dari Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 18.

² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012, hlm 10.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis viktimologis, yaitu penelitian hukum yang berkaitan dengan kepentingan korban,³ seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian tersebut untuk menganalisis permasalahan mengenai pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

C. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian yang digunakan penulis bertempat di Pengadilan Negeri Kendal yang berlokasi di Kabupaten Kendal, beralamat di Jalan Raya Soekarno-Hatta No. 220 Patukangan Kendal, telepon (0294) 381479. Adapun peneliti memilih lokasi tersebut dengan alasan sebagai berikut :⁴

1. Hakim yang mengadili terdakwa tindak pidana perdagangan orang berhak untuk memberitahukan hak restitusi atas korban yang harus dipenuhi oleh terdakwa sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang diderita korban sebagai diatur oleh UUPTPO tetapi pada kenyataannya tidak.
2. Tidak terlaksananya pemberian hak restitusi dalam perkara TPPO diputusan Pengadilan Negeri Kendal.

³ Bambang Waluyo, **Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 9.

⁴ Survey awal penulis di Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 2 Juli 2017.

D. Jenis dan Sumber Data Hukum

1. Jenis Data Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah informasi yang berupa pemahaman, persepsi, sikap, tindakan, dan pengalaman dari subyek penelitian.⁵ Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara terhadap narasumber yaitu hakim yang menangani dan memutus perkara TPPO yang ditunjuk oleh kepala Pengadilan Negeri Kendal.

b) Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) terdiri atas : buku-buku, kamus hukum, Undang-Undang, literatur, penelitian terdahulu dan media elektronik.⁶ Data tersebut diperoleh sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data hukum yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, baik data hukum primer, dan data hukum sekunder diperoleh antara lain dari :

⁵ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum Cet ke III**, UI-Press, Jakarta, 2015, hal 12.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hal 33-37.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada Hakim yang memutus Perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal, yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dari permasalahan yang terkait pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

b) Sumber Data Sekunder

1. Peraturan perundang-undangan, diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Literatur yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang memiliki kesamaan meliputi himpunan dari orang, kejadian, kasus yang dibatasi perioded an lokasi tertentu.⁷ Populasi dalam penelitian ini meliputi semua orang yang berdinasi di Pengadilan Negeri Kendal.

⁷ Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 95

2. Sampel dan Responden

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian.⁸ Sampel dalam penelitian ini adalah hakim yang berdinasi di Pengadilan Negeri Kendal yang memutus perkara tindak pidana perdagangan orang, secara khusus memiliki tugas dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Kendal. Responden dalam penelitian ini yaitu hakim yang pernah memutus perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kendal, yaitu :

1. Hajar Widiyanto, SH., M.H, selaku hakim yang pernah memutus perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kendal pada tahun 2015

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. teknik ini digunakan oleh peneliti untuk menjamin bahwa unit-unit yang dipilih dapat mewakili dari populasi.⁹ *Purposive sampling* berarti beberapa orang dalam jumlah tertentu dan dipilih menjadi responden dalam penelitian penulis, sampel dalam penelitian ini adalah hakim yang memutus perkara tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Kendal. Dalam penentuan sampel, peneliti menentukan dengan pertimbangan tertentu bahwa hakim yang dipilih harus memiliki kewenangan atas memutus perkara tindak pidana perdagangan orang. Hal ini digunakan karena setiap individu dalam populasi tidak memiliki kedudukan yang sama.

⁸ *Ibid*, hlm 96

⁹ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian hukum**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 160

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*in depth*) dan terstruktur yaitu berpedoman dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan (*guideline Interview*), narasumber dalam penelitian ini, yaitu: hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Kendal.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran pustaka yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum Fakultas Hukum universitas Brawijaya. Tahapan dalam penelusuran pustaka tersebut sebagai berikut :

- 1) Inventarisasi katalog
- 2) Mencocokkan bahan sesuai dengan kebutuhan
- 3) Mengecek ketersediaan bahan yang akan digunakan
- 4) Membaca dan memilah bahan yang dibutuhkan dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini menyatakan data yang diperoleh dari responden secara objektif berdasarkan fakta yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan yang

berlaku untuk di masukkan dalam pembahasan pokok permasalahan.¹⁰ Data primer yang diperoleh dari responden kemudian dianalisa untuk pemecahan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah Batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variable-variable (konsep) yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya. Untuk itu peneliti akan memberikan pendapat mengenai definisi operasional dari judul yang diambil dalam penelitian sebagai berikut

1. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warismya.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan dari tindak pidana perdagangan orang.
3. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

¹⁰ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 250.